



PUTUSAN

Nomor 296/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : MASDAR alias ADDA Bin AHMAD
2. Tempat lahir : Pedanda Pantai
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 2 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Polemaju, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 296/Pid.Sus/2021/PT MKS tanggal 04 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2021/PT MKS tanggal 05 Mei 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 30 Maret 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No : PDM-44/Pky/Enz.2/12/2020 tanggal 9 Maret 2021, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Masdar Alias Adda Bin Ahmad, bersama sama dengan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Kel.

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan bermufakat jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi James dan Saksi Irvan yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pasangkayu yang sedang melaksanakan kegiatan razia kendaraan di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Pasangkayu, kemudian melintas Terdakwa bersama Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim mengendarai sepeda motor dengan knalpot bogar, sehingga saksi James memberhentikan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim kemudian Saksi James menyuruh Terdakwa dan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim turun dari kendaraan lalu menanyakan kelengkapan kendaraan, kemudian Saksi James dan Saksi Irvan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada jaket yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet/ paket plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna Avolution, kemudian Saksi James menanyakan terkait kepemilikan barang tersebut, dan saat itu di akui oleh Terdakwa dan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam jaket Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim sehingga saat itu Terdakwa dan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 3635/ NNF/ VIII/ 2020 tanggal 03 September 2020, yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti: 8083/2020/NNF sampai dengan 8095/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa Masdar Alias Adda Bin Ahmad, bersama sama dengan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan bermufakat jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi James dan Saksi Irvan yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pasangkayu yang sedang melaksanakan kegiatan razia kendaraan di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Pasangkayu, kemudian melintas Terdakwa bersama Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim mengendarai sepeda motor dengan knalpot bogar, sehingga Saksi James memberhentikan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim kemudian Saksi James meyuruh Terdakwa dan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim turun dari kendaraan lalu menanyakan kelengkapan kendaraan, kemudian Saksi James dan Saksi Irvan melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa, dan pada jaket yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet/ paket plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna Avolution, kemudian Saksi James menanyakan terkait kepemilikan barang tersebut, dan saat itu di akui oleh Terdakwa dan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam jaket Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim sehingga saat itu Terdakwa dan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 3635/ NNF/ VIII/ 2020 tanggal 03 September 2020, yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti: 8083/2020/NNF sampai dengan 8095/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-44/Pky/Enz.2/12/2020 tanggal 22 Maret 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASDAR Alias ADDA Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak *"DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASDAR Alias ADDA Bin AHMAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet/paket plastic bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, berat netto 0.0510 gram.
 - 2 (dua) sachet/paket plastic bening.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok SAMPOERNA.Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone 082 194 145 727
 - 1 (satu) unit sepeda motor.Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna biru tua bertuliskan REBEL IDDikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Maret 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Masdar Alias Adda Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Masdar Alias Adda Bin Ahmad dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet/ paket plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,0510 gram;
 - 2 (dua) sachet/ paket plastik bening;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hijau tua bertuliskan Rebel ID; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone 082194145727;
 - 1 (satu) unit sepeda motor; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 6 April 2021, sesuai Akta permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid.Sus/2021/PN Pky dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2021 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasangkayu pada tanggal 13 April 2021 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 7/Akta/Pid.Sus/2021/PN Pky dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2021 sesuai Relas Penyerahan memori banding Nomor 51/Pid.Sus/2021/Pn Pky ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 26 April 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 12 April 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan/keberatan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sudah sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara terdakwa MASDAR Alias ADDA Bin AHMAD yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua kami yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa MASDAR Alias ADDA Bin AHMAD, kami Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan Majelis Hakim oleh karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat dan akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yang dapat merusak mental bagi diri terdakwa dan generasi bangsa selain itu terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba dimana Negara Indonesia saat ini sangat darurat dengan peredaran narkoba;
3. Bahwa dalam penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim telah menyimpangi ketentuan pidana minimum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun Majelis Hakim memutuskan dengan berdasarkan fakta terdakwa rencana akan menggunakan sabu sabu akan tetapi majelis hakim tidak mempertimbangkan akibat perbuatan tindak pidana memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu sabu yang telah di lakukan oleh terdakwa di sisi lain terdakwa tidak mendapat efek jera yang dapat memiliki potensi untuk melakukan kejahatan yang sama;
4. Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pidana bukanlah suatu tindakan balas dendam, akan tetapi lebih mengarah kepada tujuan untuk mendidik sikap mental/ prilaku terdakwa MASDAR Alias ADDA Bin AHMAD, agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga dengan demikian apabila terdakwa MASDAR Alias ADDA Bin AHMAD hanya dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina sikap mental dari terdakwa tidak tercapai, bahkan mungkin sebaliknya terdakwa beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut akan berakibat bagi masyarakat yang lainnya;

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa MASDAR Alias ADDA Bin AHMAD bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASDAR Alias ADDA Bin AHMAD sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 22 Maret 2021 dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman' sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet/paket plastic bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, berat netto 0.0510 gram.
 - 2 (dua) sachet/paket plastik bening.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone 082 194 145 727
 - 1 (satu) unit sepeda motor.Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah jaket berwarna biru tua bertuliskan Rebel ID;Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adapun alasan Kontra Memori Banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Penuntut Umum bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu sangatlah ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, Penuntut Umum yang keliru dalam memberikan tuntutan kepada para terdakwa yang tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimana fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai penyalah guna Golongan I bagi dirinya sendiri;

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap emndasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;
3. Bahwa para Terdakwa adalah Golongan pengguna sabu Golongan I dengan kesimpulan urine dan darah pada Terdakwa positif metamfetamina, para Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika tersebut tujuan untuk digunakan bukan untuk diperdagangkan, berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Atau Korban Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitasi social disebutkan bahwa batas barang bukti pemakaian kelompok metamphetamine (shabu) sebesar 1 gram.
4. Bahwa Penuntut Umum hanya dapat memberikan Tuntutan kepada Terdakwa tanpa ada pertimbangan, apakah perbuatan Terdakwa setimpal dengan Dakwaan atau tuntutan hukum yang akan di jatuhkan pada Terdakwa? Maka Majelis Hakim yang dapat menilai dan memutus suatu perkara berdasarkan dengan fakta-fakta persidangan dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan seluruh uraian yang di atas, Terbanding (terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memberikan putusan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Banding ;

MENGADILI SENDIRI

Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasangkayu tanggal 30 Maret 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky, dan memori banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Terdakwa, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 30 Maret 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky. Akan tetapi dengan merubah atau memperbaiki putusan tersebut sepanjang mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukumnya terdakwa dalam perkara ini tidak pernah dilakukan penahanan sejak pemeriksaan Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan dipersidangan, melainkan ditahan dalam perkara terdahulu dengan nomor perkara yang berbeda, yaitu Nomor Perkara : 18/Pid.Sus/2021/PN. Pky. Yang kemudian diajukan kembali oleh Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya penahanan yang telah dijalani tidak dapat dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan karena nomor perkaranya berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan Tinggi tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat maupun terdakwa dengan cara penjatuhan pidana yang dipandang telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama;

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA No.1 Tahun 2017 dan SEMA No. 03 Tahun 2015 angka 1 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 30 Maret 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky yang dimintakan banding tersebut dengan merubah atau memperbaikinya sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Masdar Alias Adda Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Masdar Alias Adda Bin Ahmad dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan Terdakwa agar ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet/ paket plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,0510 gram;
 - 2 (dua) sachet/ paket plastik bening;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hijau tua bertuliskan Rebel ID; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone 082194145727;
 - 1 (satu) unit sepeda motor; dirampas untuk negara;

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **07 Juni 2021** oleh kami **Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Reno Listowo, S.H.,M.H.** dan **Kusno, S.H.,M.Hum.**, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 296/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 04 Maret 2021 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **09 Juni 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Kadir G, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Reno Listowo, S.H.,M.H.

Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H.,M.H

Kusno, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. Kadir G, S.H.

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 Putusan Nomor 296/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13